

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 4/HK.01.01/K.JI-29/04/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,serta Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jaksa Agung Republik Indonesia;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tanggal 30 Juni 2021;
14. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 187/PP.00.01/K.JI/07/2021 Perihal Penerusan dan Tindaklanjut Surat Edaran Bawaslu RI tanggal 09 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - f. melakukan pemulihan aset;
 - g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal 14 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung,



PUNGKI DWI PUSPITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Tulungagung
Nomor :
4/HK.01.01/K.JI-29/04/2026
Tanggal : 14 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1.	PUNGKI DWI PUSPITO	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pembina
2.	MUH.SYAFIQ ANSORI	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data Dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Penanggung Jawab
3.	SETIAWAN NIP. 19760205 200901 1 006	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	LYLIA PUJI RAHAYU	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	NOFI PURNATASARI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	EKA FITRIE NUR 'AFIDAH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	MUHAMMAD SULTHAN ARIEF BILLAH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 14 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung,



PUNGKI DWI PUSPITO